



PUTUSAN
Nomor:299/Pid.Sus/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL HADI Bin HUSIN.
Tempat lahir	: Aceh Timur
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun / 31 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gp. Kota Pantan Labu Kec. Tanah jambo aye Kab. Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketau Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taufik, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 299/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 299/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral.
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung Type GT-E 1272 warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke kafe yang berada di Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan tujuan minum kopi dan saat berada di kafe tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Andris (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengobrol dan cerita-cerita dengan saksi Andris, lalu saksi Andris meminta untuk mencarikan rumah kontrakan karena ada perlu karena ianya berasal dari Lampung, lalu saksi Andris meminta pada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab "ada dikit kalo ada uang ya kita cari", lalu terdakwa menghubungi saksi Abdul Munir dan mengatakan "terdakwa mau kerumah dia sekalian mau cari rumah kontrakan", kemudian terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di rumah yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdr. Imran (DPO) lalu terdakwa kembali ke kafe menjumpai saksi Andris, setelah itu terdakwa bersama saksi Andris langsung menuju rumah saksi Abdul Munir (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya di rumah saksi Abdul Munir kemudian saksi Abdul Munir keluar rumah untuk membeli rokok, sedangkan terdakwa bersama saksi Andris langsung masuk kerumah, selanjutnya terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu yang terdakwa bawa dan setelah selesai membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral terdakwa mengambil sebagian sabu yang terdakwa bawa dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam pirek untuk terdakwa pakai sedangkan sisanya terdakwa letakkan dibawah tempat tidur yang berada di ruangan tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa bersama saksi Andris menghisap sabu secara bergantian, tidak lama kemudian saksi Abdul Munir kembali dan ikut bergabung bersama terdakwa dan saksi Andris tidak lama kemudian pada saat saksi Abdul Munir sedang menghisap sabu kemudian sekira pukul 22.00 wib datang saksi Muliadi Bin Yusmar dan rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah saksi Abdul Munir dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama saksi Abdul Munir dan saksi Andris, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Munir, saksi Andris berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk



pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/140/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Abdul Hadi Bin Husin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Abdul Hadi Bin Husin terdapat unsur Sabu (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke kafe yang berada di Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan tujuan minum kopi dan saat berada di kafe tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Andris (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengobrol dan cerita-cerita dengan saksi Andris, lalu saksi Andris meminta untuk mencarikan rumah kontrakan karena ada perlu karena ianya berasal dari Lampung, lalu saksi Andris meminta pada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab “ada dikit kalo ada uang ya kita cari”, lalu terdakwa menghubungi saksi Abdul Munir dan mengatakan “terdakwa mau kerumah dia sekalian mau cari rumah kontrakan”, kemudian terdakwa kembali ke



rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di rumah yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdr. Imran (DPO) lalu terdakwa kembali ke kafe menjumpai saksi Andris, setelah itu terdakwa bersama saksi Andris langsung menuju rumah saksi Abdul Munir (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya di rumah saksi Abdul Munir kemudian saksi Abdul Munir keluar rumah untuk membeli rokok, sedangkan terdakwa bersama saksi Andris langsung masuk kerumah, selanjutnya terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu yang terdakwa bawa dan setelah selesai membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral terdakwa mengambil sebagian sabu yang terdakwa bawa dan memasukannya ke dalam pirek untuk terdakwa pakai sedangkan sisanya terdakwa letakkan dibawah tempat tidur yang berada di ruangan tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa bersama saksi Andris menghisap sabu secara bergantian, tidak lama kemudian saksi Abdul Munir kembali dan ikut bergabung bersama terdakwa dan saksi Andris tidak lama kemudian pada saat saksi Abdul Munir sedang menghisap sabu kemudian sekira pukul 22.00 wib datang saksi Muliadi Bin Yusmar dan rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah saksi Abdul Munir dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama saksi Abdul Munir dan saksi Andris, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Munir, saksi Andris berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiyah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/140/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Hadi Bin Husin** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Abdul Hadi Bin Husin** terdapat unsur **Sabu (MET)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk



hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke kafe yang berada di Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan tujuan minum kopi dan saat berada di kafe tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Andris (diajukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa mengobrol dan cerita-cerita dengan saksi Andris, lalu saksi Andris meminta untuk mencarikan rumah kontrakan karena ada perlu karena ianya berasal dari Lampung, lalu saksi Andris meminta pada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab “ada dikit kalo ada uang ya kita cari”, lalu terdakwa menghubungi saksi Abdul Munir dan mengatakan “terdakwa mau kerumah dia sekalian mau cari rumah kontrakan”, kemudian terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di rumah yang sebelumnya terdakwa peroleh dari sdr. Imran (DPO) lalu terdakwa kembali ke kafe menjumpai saksi Andris, setelah itu terdakwa bersama saksi Andris langsung menuju rumah saksi Abdul Munir (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan sesampainya di rumah saksi Abdul Munir kemudian saksi Abdul Munir keluar rumah untuk membeli rokok, sedangkan terdakwa bersama saksi Andris langsung masuk kerumah, selanjutnya terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu yang terdakwa bawa dan setelah selesai membuat bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral terdakwa mengambil sebagian sabu yang terdakwa bawa dan memasukkannya ke dalam pirek untuk terdakwa pakai sedangkan sisanya terdakwa letakkan dibawah tempat tidur yang berada di ruangan tempat terdakwa duduk, kemudian terdakwa bersama saksi Andris menghisap sabu secara bergantian, tidak lama kemudian saksi Abdul Munir kembali dan ikut bergabung bersama terdakwa dan saksi Andris tidak lama kemudian pada saat saksi Abdul Munir sedang menghisap sabu kemudian sekira pukul 22.00 wib datang saksi Muliadi Bin Yusmar dan rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah saksi Abdul Munir dan setelah di lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama saksi Abdul Munir dan saksi Andris, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Munir, saksi Andris berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/140/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Hadi Bin Husin** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Abdul Hadi Bin Husin** terdapat unsur **Sabu (MET)**.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. MULIADI Bin YUSMAR, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan yang saksi tangkap adalah sdr. **ABDUL HADI Bin HUSIN**, sdr. **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dan terdakwa **ANDRIS Bin AMIR**;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Murdani dan rekan lainnya di Sat Res Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September sekira pukul 17.00 wib saksi beserta rekan lainnya langsung memantau keberadaan rumah tersebut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 22.00 wib saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan saat tersebut diamankan 3 (tiga) orang di dalam satu ruangan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan di bawah tempat tidur diruangan tersebut dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dilantai tempat para terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui sedang menghisap narkotika jenis sabu diruangan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk



- Bahwa Selanjutnya para Terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MURDANI Bin SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi linnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan yang saksi tangkap adalah sdr. **ABDUL HADI Bin HUSIN**, sdr. **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dan terdakwa **ANDRIS Bin AMIR**;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September sekira pukul 17.00 wib saksi beserta rekan lainnya langsung memantau keberadaan rumah tersebut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan saat tersebut diamankan 3 (tiga) orang di dalam satu ruangan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan di bawah tempat tidur diruangan tersebut dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dilantai tempat para terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui sedang menghisap narkoba jenis sabu diruangan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. ABDUL MUNIR Bin YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Andris dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di rumah saksi tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Andris dan terdakwa dan pada saat tersebut saksi baru pulang membeli rokok dari kedai dan setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat saksi Andris dan terdakwa sedang menghisap sabu kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan bergabung kemudian terdakwa menyodorkan bong dan saksi ada menghisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, serta saksi menghisap sabu bersama saksi Andris dan terdakwa di rumah saksi tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi, dan saksi Andris di rumah saksi barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris sedangkan dari saksi tidak ada di sita barang bukti apapun;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang saksi gunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andris tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ANDRIS Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa dan saksi Munir Bin Yahya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi Abdul Munir di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi Abdul Munir;
- Bahwa saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening transparan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi tiba di Terminal Kota Panton Labu dengan menumpang BUS penumpang tujuan Aceh, kemudian saksi jalan-jalan di Kota Panton Labu sambil bertanya-tanya pada tukang ojek dimana ada tempat penginapan namun di Panton Labu tidak ada penginapan, lalu saksi kembali lagi ke terminal Panton Labu dan beristirahat di terminal;
- Bahwa keesokan paginya atau pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wib setelah selesai mandi di kamar mandi terminal kemudian saksi jalan-jalan di seputaran Kota Panton Labu dan sekira pukul 19.00 wib saat saksi sedang minum di warung kopi dekat terminal, saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah berkenalan dan mengobrol-ngobrol dan saksi menanyakan apa ada tempat penginapan di panton labu dan oleh terdakwa mengatakan tinggal dirumah temannya saja;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh terdakwa menuju rumah temannya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setibanya saksi dirumah teman terdakwa, lalu saksi masuk kedalam rumah di ruang tamu dan disitu ada pemilik rumah yang kemudian saksi ketahui bernama saksi Abdul Munir kemudian saksi Abdul Munir keluar untuk beli minum;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan pada saksi apa mau hisap sabu dan saksi mengatakan bisa kalau aman dan terdakwa mengatakan aman, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan tidak lama saksi juga masuk kedalam ruang tengah dan saksi melihat sudah ada bong dan 1 (satu) paket kecil sabu diatas lantai;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa menghisap narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi Abdul Munir, lalu saksi Abdul Munir datang dan melihat saksi bersama terdakwa sedang menghisap sabu, kemudian saksi Abdul Munir juga ikut menghisap narkoba jenis sabu sekitar dua kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Abdul Munir sedang menghisap narkoba jenis sabu datang anggota Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan di rumah saksi Abdul Munir dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang saksi gunakan untuk menghisap sabu bersama terdakwa dan saksi Abdul Munir, selanjutnya saksi, terdakwa dan saksi Abdul Munir berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, saksi Andris dan saksi Abdul Munir dalam perkara Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Munir dan saksi Andris ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di rumah saksi Abdul Munir tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi Abdul Munir karena kampung Terdakwa berdekatan sedangkan dengan saksi Andris Terdakwa baru kenal pada tanggal 25 September 2017 pada saat Terdakwa hendak minum kopi di cafe yang berada di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebabnya saksi Andris, saksi Abdul Munir serta terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dikarenakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi Abdul Munir;



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Andris dan saksi Abdul Munir dengan menggunakan pirek kemudian terdakwa memasukkan sabu di dalam pirek tersebut dan terdakwa letakkan di dalam bong (alat hisap sabu) kemudian terdakwa membakarnya hingga keluar asap, lalu terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi Andris dan saksi Abdul Munir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Imran (DPO) di Aceh Timur dengan cara terdakwa membelinya seorang diri sedangkan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu bersama saksi Andris dan saksi Abdul Munir di rumah saksi Abdul Munir tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Andris dan saksi Abdul Munir barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah di timbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris;
- Bahwa terdakwa, saksi Abdul Munir dan saksi Andris tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung Type GT-E 1272 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna putih.



Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/140/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Abdul Hadi Bin Husin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Abdul Hadi Bin Husin terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Abdul Munir dan saksi Andris ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di rumah saksi Abdul Munir tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar sebabnya saksi Andris, saksi Abdul Munir serta Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dikarenakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi Abdul Munir;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Andris dan saksi Abdul Munir dengan menggunakan pirek kemudian terdakwa memasukkan sabu di dalam pirek tersebut dan terdakwa letakkan di dalam bong (alat hisap sabu) kemudian terdakwa membakarnya hingga keluar asap, lalu terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi Andris dan saksi Abdul Munir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Imran (DPO) di Aceh Timur dengan cara terdakwa membelinya seorang diri sedangkan terdakwa menghisap narkoba jenis sabu bersama saksi Andris dan saksi Abdul Munir di rumah saksi Abdul Munir tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Andris dan saksi Abdul Munir barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah di timbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Abdul Munir dan saksi Andris tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu: Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, Bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Munir dan saksi Andris ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di rumah saksi Abdul Munir tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dikarenakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah saksi Abdul Munir;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Andris dan saksi Abdul Munir dengan menggunakan pirek kemudian terdakwa memasukkan sabu di dalam pirek tersebut dan terdakwa letakkan di dalam bong (alat hisap sabu) kemudian terdakwa membakarnya hingga keluar asap, lalu terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi Andris dan saksi Abdul Munir;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Imran (DPO) di Aceh Timur dengan cara terdakwa membelinya seorang diri sedangkan terdakwa menghisap narkotika jenis sabu bersama saksi Andris dan saksi Abdul Munir di rumah saksi Abdul Munir tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Andris dan saksi Abdul Munir barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah di timbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris;

Bahwa Terdakwa, saksi Abdul Munir dan saksi Andris tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu;



Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/140/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Hadi Bin Husin** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Abdul Hadi Bin Husin** terdapat unsur **Sabu (MET)**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL HADI Bin HUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung Type GT-E 1272 warna putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018, oleh **Toto Ridarto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, dan **Bob Rosman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Syamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Muhammad Heriyansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Toto Ridarto, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)